



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GRESIK**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 39 Kabupaten Gresik 61111

Telepon (031) 3981681

Website: kemenaggresik.id; E-mail: kabgresik@kemenag.go.id

---

**REVIU SP PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH PADA PONDOK PESANTREN**

**1. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

**2. PENGERTIAN**

Bantuan Operasional Sekolah Pada Pondok Pesantren, yang selanjutnya disebut BOS Pondok Pesantren adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan diniyah formal, satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren salafiyah yang diselenggarakan oleh pondok pesantren.



### 3. PERSYARATAN

PERSYARATAN	KELENGKAPAN ADMINISTRASI
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Syarat Umum               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki iIJOP</li> <li>b. Memiliki Santri Minimal 10 Orang</li> <li>c. Memiliki Santri Penerima BOS yang tidak Terdaftar Sebagai Siswa Sekolah atau Madrasah dengan batas usia Ula maksimal 15 Tahun, Wustha 20 Tahun, Ulya maksimal 25 Tahun.</li> </ul> </li> <li>● Syarat Khusus               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengajukan Proposal Permohonan Kepada Kepala Kantor Kemenag Gresik</li> <li>b. PPK Menetapkan Surat Keputusan Penerima BOS</li> <li>c. PPK Menandatangani SPK</li> <li>d. Membuat Surat Pernyataan</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Membawa Proposal dengan Dilengkapi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Kegiatan dan Anggaran PondokPesantren</li> <li>b. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima Bantuan dan PPK</li> <li>c. Kwitansi bukti penerima uang yang telah ditandatangani oleh penanggungjawab Program Wajar Dikdas</li> <li>d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja pada saat pencairan</li> <li>e. Data santri harus sesuai dengan <b>nama, alamat, dan kelas</b></li> <li>f. Daftar Santri by Name, by Address ( No. Induk, Nama, L/P, TTL, Pendidikan terakhir, alamat ) harus sesuai dengan kenyataan.</li> <li>g. Lembaga memiliki Izin Operasional dan memiliki santri penerima BOS yang tidak terdaftar sebagai siswa sekolah/madrasah</li> </ul> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Proposal dibuat rangkap 2 ( dua ) bendel</li> <li>b. Proposal dibendel yang rapi</li> </ul>

### 4. KEWENANGAN

NO	Pejabat Berwenang Mengeluarkan SK & Piagam
1	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik

### 5. PROSEDUR

- a. Pengurus Lembaga mengajukan permohonan mengetahui pimpinan lembaga PondokPesantren
- b. Setelah persyaratan lengkap, Lembaga mengajukan Permohonan izin



- c. Operasional ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
- d. PTSP menindaklanjuti permohonan ke Atasan ( Kasubag, Kepala)
- e. Kepala mendisposisi ke Seksi PD.Pontren
- f. JFU menerima berkas permohonan Lembaga dari PTSP
- g. JFU menyerahkan ke Kepala Seksi PD.Pontren untuk ditindaklanjuti
- h. Kasi mengembalikan berkas permohonan kepada JFU untuk ditindaklanjuti sesuai administrasi
- i. JFU mengajukan ke kanwil data Penerima BOS
- j. Pusat mengirim progres Emis santri semester ganjil/genap
- k. JFU mengelolakan Data lembaga dan Data Emis Progres terbaru
- l. Seksi PD Pontren mengajukan pengajuan Bos ke Kanwil beserta lampiran
- m. Pusat mengeluarkan SK Pencairan BOS
- n. Setelah BOS cair Kabupaten menyampaikan ke lembaga
- o. JFU dan KASI monitoring data BOS semester genap/ganjil

#### **6. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN**

2 ( Dua ) Bulan

#### **7. OUTPUT**

Pencairan Dana BOS melalui rekening masing-masing lembaga

Gresik, 1 November 2021

Kepala,



Markus